



PUTUSAN

Nomor 268/PID.SUS/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SAMSUDIN bin DAHROJI**;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 10 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Colobong, Rt.011, Rw.044, Desa Parakan Lima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Samsudin bin Dahroji ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 268/PID.SUS/2020/PT BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 15 Juli 2020 Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pwk, dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta oleh SADIQA AMALIA, S.H. Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM-67/PRWAK/05/2020, tanggal 29 Mei 2020 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Samsudin bin Dahroji bersama dengan Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Cikadu, Rt/Rw. 025/004, Kelurahan Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kampung Cikadu, Rt/Rw. 025/004, Kelurahan Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, kemudian sesampainya disana Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi mengajak Terdakwa pergi, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi "Ieu Rek Kamana (Ini Mau Kemana)", kemudian dijawab Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi mau mengambil peta, kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "Sugan Teh Ges Aya (Kirain Udah Ada)", sesampainya di depan Kantor Desa Warung kadu, Pasawahan, Purwakarta, Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi mengambil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus di dalam plastik warna hitam dari dalam belahan batu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi pulang ke rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 119 BN//2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Februari 2020, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Barang Bukti setelah diperiksa, berupa:

1. A. (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,1286 gram;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih No. 1. A tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Samsudin bin Dahroji bersama dengan Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Samsudin bin Dahroji bersama dengan Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi di Kampung Cikadu, Rt/Rw. 025/004, Kelurahan Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Sulaeman Nugraha bin Alm. Amirudin mendapat laporan dari masyarakat yang melaporkan ada seseorang yang dicurigai menguasai dan atau memiliki Narkotika jenis Shabu di Kampung Cikadu, Rt/Rw. 025/004, Kelurahan Bunder,



Kecamatan Jatulihur, Kabupaten Purwakarta, kemudian Saksi Sulaeman Nugraha bin Alm. Amirudin bersama dengan Saksi Dayu Wahyudin bin Alm. Uyun serta Saksi Denis Fadlillah bin Mulyono melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat yang telah diinfokan Saksi Sulaeman Nugraha bin Alm. Amirudin melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rini Kusyanti binti Edi Junaedi selaku Ketua RT 025, Kampung Cikadu Kelurahan Bunder, Kecamatan Jatulihur, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi dimana Terdakwa juga berada disana, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas Coca Cola yang saat ditemukan berada diatas meja makan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 119 BN/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Februari 2020, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, barang bukti setelah diperiksa, berupa:

1. A. (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat *Netto* 0,1286 gram;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih No. 1. A tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Samsudin bin Dahroji dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini Shabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Samsudin bin Dahroji bersama dengan Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Samsudin bin Dahroji pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Cikadu, Rt/Rw. 025/004, Kelurahan Bunder, Kecamatan Jatulihur, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kampung Cikadu, Rt/Rw. 025/004, Kelurahan Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, setelah Terdakwa dan Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, sesampainya di rumah Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi langsung membuat alat hisap Shabu (bong) dari botol kaca bekas Coca Cola kemudian botol tersebut Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi isi dengan air kemudian ditutup dimana tutupnya diberikan 2 (dua) lubang untuk memasukkan sedotan, lalu sedotan tersebut Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi sambung dengan pipet kaca, kemudian Shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu uap dari pembakaran Shabu tersebut dihisap oleh Saksi Hernadiyan bin H. Ade Suhendi secara bergantian dengan Terdakwa dan Sdr. Asep (DPO). Bahwa setelah mengkonsumsi/menghisap uap Shabu tersebut, Terdakwa merasakan badannya terasa segar dan tidak merasa ngantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 119 BN//2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Februari 2020, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Barang Bukti setelah diperiksa, berupa:
 1. A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat *Netto* 0,1286 gram;
 - B. Seperangkat alat hisap (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa;
 2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan *urine* yang habis tak bersisa An. Ahmad Samsudin bin Dahroji;Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih No. 1. A, cairan bening di dalam seperangkat alat hisap (bong) No. 1. B dan Urine An. Ahmad Samsudin bin Dahroji No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam hal ini Shabu bagi diri sendiri, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Terdakwa Ahmad Samsudin bin Dahroji sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 24 Juni 2020 NO. REG. PERKARA: PDM-67/PRWAK/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Samsudin bin Dahroji bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Samsudin bin Dahroji dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina dengan berat *Netto* 0,1286 gram;
 - 2) Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening yang terbuat dari bekas botol Coca Cola;
 - 3) 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 4) 1 (satu) buah *handphone* merk Sony warna putih;
 - 5) 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung J2 Prime warna gold.dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hernadiyan bin H. Ade Suhendi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 15 juli 2020 Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pwk, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Samsudin bin Dahroji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Metamfetamina dengan berat *Netto* 0,1286 gram;
 - 2) Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening yang terbuat dari bekas botol Coca Cola;
 - 3) 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 4) 1 (satu) buah *handphone* merk Sony warna putih;
 - 5) 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung J2 Prime warna gold;dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hemadiyan bin H. Ade Suhendi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pwt, tanggal 15 Juli 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana permintaan banding Nomor 126/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pwk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dengan Relaas Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pwk tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 27 Juli 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzaqe*) masing-masing Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pwk, tanggal 27 Juli 2020 sebelum dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan *Inzage*, perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 15 Juli 2020, Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pwk;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pwk, tanggal 15 Juli 2020, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat putusan Majelis Hakim tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang mana menurut keterangan para saksi dan juga terdakwa bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**, yang mana dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi HERNADIYAN Bin H. ADE SUHENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi HERNADIYAN Bin H. ADE SUHENDI yang beralamat di Kampung Cikadu, Rt/Rw. 025/004, Kelurahan Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, kemudian sesampainya disana Saksi HERNADIYAN Bin H. ADE SUHENDI mengajak Terdakwa pergi, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi HERNADIYAN Bin H. ADE SUHENDI **"IEU REK KAMANA (INI MAU KEMANA)"**, kemudian dijawab Saksi HERNADIYAN Bin H. ADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDI mau mengambil peta, kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa **"SUGAN TEH GES AYA (KIRAIN UDAH ADA)"**, selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERNADIYAN Bin H. ADE SUHENDI berangkat untuk mengambil sabu, dan sesampainya lokasi/tempat penyimpanan sabu yaitu di depan Kantor Desa Warung kadu, Pasawahan, Purwakarta, Saksi HERNADIYAN Bin H. ADE SUHENDI mengambil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus di dalam plastik warna hitam dari dalam belahan batu, setelah itu Terdakwa dan Saksi HERNADIYAN Bin H. ADE SUHENDI pulang ke rumah Saksi HERNADIYAN Bin H. ADE SUHENDI;

3. Bahwa Terdakwa yang bertanya kepada Saksi HERNADIYAN Bin H. ADE SUHENDI dengan mengatakan **"IEU REK KAMANA (INI MAU KEMANA)"**, kemudian dijawab Saksi HERNADIYAN Bin H. ADE SUHENDI mau mengambil peta, kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa **"SUGAN TEH GES AYA (KIRAIN UDAH ADA)"** menunjukan bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui akan membeli atau sudah membeli sabu dan Terdakwa juga membenarkan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sabu bersama saksi HERNADIYAN Bin H. ADE SUHENDI dengan sistem Tempel/Peta.
4. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian tidak sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika dan Terdakwa yang dinyatakan sebagai Pengguna Narkotika oleh Majelis Hakim tidak didukung dengan Surat Assesment dari Lembaga Kesehatan yang menerangkan Terdakwa adalah pengguna ataupun pecandu narkotika.

Sesuai dengan uraian tersebut diatas maka kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa dakwaan yang terbukti seharusnya adalah Dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum sampai dengan saat ini (saat membuat memori banding) belum menerima Putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Purwakarta sehingga kami tidak dapat memasukkan pertimbangan-pertimbangan hukum atas Putusan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kami Penuntut Umum (Pembanding) memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Menerima permohonan Banding ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 126 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pwk Tanggal 15 Juli 2020.
3. Memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Menyatakan *terdakwa AHMAD SAMSUDIN BIN DAHROJI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa AHMAD SAMSUDIN BIN DAHROJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.*

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada sidang hari Rabu tanggal 24 Juni 2020.

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan tingkat banding ini, hingga akan diputus Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding yang memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, namun meskipun tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap berkewajiban untuk memeriksa secara keseluruhan substansi perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 15 Juli 2020, Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pwk yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 15 Juli 2020, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/Pid.Sus/2020/PN Pwk yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 15 Juli 2020, Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pwk yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini **Kamis**, tanggal **27 Agustus 2020**, oleh kami **Berlin Damanik, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H. dan Eduard Dixon Pattinasarany, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sri Yuditiani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.

Ttd

Eduard Dixon Pattinasarany, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Berlin Damanik, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Yuditiani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)